

LEMBAR VERIFIKASI

Nama LSP : WIKA
Nama Skema : Manager BIM Madya
Jenis Skema : Okupasi
Diverifikasi Tanggal : 6 Desember 2023

**Ketua Tim
Verifikator Skema Sertifikasi**



**Verifikator
Skema Sertifikasi**



Miftakul Azis, MH

2023

LSP WIKA



SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI

MANAGER BIM MADYA


Skema Sertifikasi **MANAGER BIM MADYA** adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh komite Skema LSP WIKA untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP WIKA. Kemasan yang digunakan mengacu pada:


- Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran, Analisis dan Uji Teknis Bidang *Building Information Modelling*.
- Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 33/KPTS/DK/2023 Tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi.
- Surat Edaran Nomor 03/SE/LPJK/2023 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi Nomor 02/SE/LPJK/2023 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Kerja Konstruksi.


Skema sertifikasi digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP WIKA dan memastikan kompetensi pada jabatan **MANAGER BIM MADYA**.

Disahkan tanggal : 06 Desember 2023

Oleh :


Tamjianto
Ketua LSP WIKA


Lembaga
Sertifikasi
Profesi WIKA


Rahmawati
Ketua Komite Skema LSP WIKA

Nomor Dokumen : SS-13-BIMMDY-00-2023

Nomor Salinan/Revisi : 01/00

Status Distribusi : Terkendali

: Tak terkendali

1. Latar Belakang

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwasetiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimiliki yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor Konstruksi yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja regional, nasional dan internasional di sektor Konstruksi.

2. Ruang Lingkup Skema Sertifikasi

- 2.1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di sektor Jasa Konstruksi.
- 2.2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan Manager BIM Madya.

3. Tujuan Sertifikasi

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja pada jabatan Manager BIM Madya.
- 3.2. Sebagai acuan bagi LSP dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. Acuan Normatif

- 4.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
- 4.6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4.7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9/PRT/M/2013 Tahun 2013 Tentang Persyaratan Kompetensi Untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli Dan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi.
- 4.8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikasi

Standar Jasa Konstruksi dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.

- 4.9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknologi Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran, Analisis dan Uji Teknis Bidang *Building Information Modelling*.
- 4.10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 713/KPTS/M/2022 Tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi.
- 4.11. Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 33/KPTS/Dk/2023 Tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi.
- 4.12. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.
- 4.13. Surat Edaran Nomor 03/SE/LPJK/2023 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi Nomor 02/SE/LPJK/2023 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Kerja Konstruksi.
- 4.14. Surat Direksi PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, No.SE.01.01/A.DIR.00321/2022 tanggal 4 Maret 2022 Perihal Implementasi Sertifikasi Kompetensi LSP WIKA.

5. KEMASAN/PAKET KOMPETENSI

5.1 Jenis Skema : Okupasi

5.2 Nama Skema : Manager BIM Madya

Rincian Unit Kompetensi :

No.	Kode Unit	Judul Unit
1	M.71BIM02.001.01	Menentukan Informasi Requirements (IR) <i>Building Information Modelling</i> (BIM) Organisasi
2	M.71BIM02.002.01	Merumuskan Kebijakan Penerapan <i>Building Information Modelling</i> (BIM) Organisasi
3	M.71BIM02.003.01	Menyusun Petunjuk Pelaksanaan <i>Building Information Modelling</i> (BIM) Organisasi
4	M.71BIM02.004.01	Melaksanakan Manajemen Risiko Penerapan <i>Building Information Modelling</i> (BIM) Organisasi
5	M.71BIM02.005.01	Melaksanakan Penjaminan Mutu Penerapan <i>Building Information Modelling</i> (BIM) Organisasi
6	M.71BIM02.006.01	Mengkaji Information Requirements (IR) Proyek dari Pihak Penunjuk
7	M.71BIM02.007.01	Menentukan Tujuan Penggunaan <i>Building Information Modelling</i> (BIM Uses) Proyek
8	M.71BIM02.008.01	Menyusun Rencana Task Team untuk Penerapan <i>Building Information Modelling</i> (BIM) dalam Proyek

No.	Kode Unit	Judul Unit
9	M.71BIM02.009.01	Menganalisis Risiko Penerapan <i>Building Information Modelling</i> (BIM) dalam Proyek
10	M.71BIM02.010.01	Menyusun Tanggapan Dokumen Tender Terkait Penerapan <i>Building Information Modelling</i> (BIM)
11	M.71BIM02.011.01	Menyusun Dokumen Paska Penunjukan Terkait Penerapan <i>Building Information Modelling</i> (BIM)
12	M.71BIM02.012.01	Merencanakan Produksi Data Model <i>Building Information Modelling</i> (BIM)
13	M.71BIM02.013.01	Menerapkan Penjaminan Mutu Informasi Dalam Data Model <i>Building Information Modelling</i> (BIM)
14	M.71BIM02.014.01	Menerapkan Penjaminan Mutu Informasi Dalam Data Model <i>Building Information Modelling</i> (BIM)
15	M.71BIM02.021.01	Melakukan Perubahan BIM Execution Plan (BEP)
16	M.71BIM02.022.01	Melakukan Penggabungan Data Partial Model Menjadi Federated Model
17	M.71BIM02.024.01	Melakukan Simulasi Penjadwalan dengan Data Model <i>Building Information Modelling</i> (BIM)
18	M.71BIM02.025.01	Mengembangkan Solusi Berbasis Rujukan Tepat Guna

6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 6.1 Megister/Megister Terapan/S2/S2 Terapan/Pendidikan Spesialis 1 seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi dengan pengalaman minimal 0 (nol) tahun di bidang BIM; atau
- 6.2 Pendidikan Profesi seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi dengan pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang BIM; atau
- 6.3 Pendidikan S1/ S1 Terapan/ D4 Terapan seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi dengan pengalaman kerja minimal 6 (enam) tahun di bidang BIM;
- 6.4 Anggota Asosiasi Profesi yang terdaftar di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
- 6.5 Telah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Wikapratama Learning Center untuk jabatan Manager BIM Madya.

7. Hak Pemohon Sertifikasi Dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.2. Kewajiban Pemegang sertifikat

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. Biaya Sertifikasi Kompetensi

Biaya sertifikasi untuk Skema Okupasi Manager BIM Madya mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

9. Proses Sertifikasi

9.1. Persyaratan Pendaftaran

- 9.1.1. LSP menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL-01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. Copy ijazah Pendidikan Megister / Megister Terapan / S2 / S2 Terapan / Pendidikan Spesialis 1 seluruh Jurusan / Program Studi Bidang Konstruksi dan surat keterangan pengalaman minimal 0 (nol) tahun di bidang BIM dari perusahaan/atasannya; atau
 - b. Copy ijazah Pendidikan Profesi seluruh Jurusan / Program Studi Bidang Konstruksi dan surat keterangan pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang BIM dari perusahaan/atasannya; atau
 - c. Copy ijazah Pendidikan S1/ S1 Terapan / D4 Terapan seluruh Jurusan / Program Studi Bidang Konstruksi dan surat keterangan pengalaman kerja minimal 6 (enam) tahun di bidang BIM dari perusahaan/atasannya,
 - d. Copy Kartu Keanggotaan Asosiasi Profesi yang terdaftar di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi,
 - e. Copy sertifikat pelatihan berbasis kompetensi untuk jabatan BIM dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Wikapratama Learning Center,
 - f. Copy KTP/Identitas Diri yang diakui oleh Negara,
 - g. Pas foto berwarna latar belakang merah 3x4.
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL-02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada).
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

Verified
BNSP

9.2. Proses Asesmen

Proses asesmen ditetapkan sebagai berikut :

- 9.2.1. Asesmen direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen/uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP.
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
 - a. Mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. Melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.

- 9.4.3. Tim teknis LSP yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP.
- 9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.
- 9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP berdasarkan bertia acara rapat tim teknis.
- 9.4.6. LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat 5 (lima) tahun.
- 9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.5.2. LSP akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.

9.6. Surveilans Pemegang Sertifikasi/Pemeliharaan.

- 9.6.1. Pelaksanaan surveilans oleh LSP dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.2. Surveilans dilakukan secara priodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.
- 9.6.3. Proses surveilans dilakukan dengan metode analisis logbook, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.4. Hasil surveilans dicatat dalam data base pemegang sertifikat di LSP.

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

- 9.7.1. Pemegang sertifikat wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi dilakukan minimal 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
- 9.7.2. Proses Pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1.
- 9.7.3. Proses asesmen/uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai klausul 9.2 dan 9.3.
- 9.7.4. Proses pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.4.

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1 Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.
- 9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan/merugikan LSP dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP dan mengembalikan sertifikat kepada LSP.

9.9. Banding

- 9.9.1. LSP memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2. Banding dilakukan maksimal 1 (satu) hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.
- 9.9.3. LSP menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4. LSP membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5. LSP menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP.
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.

----- ooooOOOOOoooo -----